



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 6 K/03/MEM/2020

TENTANG

PENGELOLAAN *NATIONAL DATA REPOSITORY*

SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PELAKSANAAN TUGAS
WALIDATA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan potensi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral melalui pengembangan *national data repository*, perlu melakukan pengelolaan *national data repository* sektor energi dan sumber daya mineral;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menunjuk unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 957 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan *National Data Repository* Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pelaksanaan Tugas Walidata di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289)
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN *NATIONAL DATA REPOSITORY* SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PELAKSANAAN TUGAS WALIDATA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- KESATU : Pengelolaan *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral dilakukan melalui sistem terpadu yang dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan tugas walidata pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDUA : Dalam pengelolaan *National Data Repository* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjuk sebagai Walidata dan Pengelola *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral yang selanjutnya disebut Walidata dan Pengelola NDR ESDM.
- KETIGA : Walidata dan Pengelola NDR ESDM mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - d. menyusun tata kelola *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satu data dalam *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral; dan
 - g. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Gas Bumi Melalui Pipa;
- c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh, yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan memenuhi *quantity assurance*.

KEENAM : *Quantity assurance* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah pendekatan terencana dan sistematis yang bertujuan untuk membangun akuntabilitas informasi kuantitas suatu konten ekonomi termasuk kebutuhan transparansi datanya dengan cara penerapan mekanisme kendali internal beserta verifikasi dan validasi kewajaran datanya.

KETUJUH : Standar data yang memenuhi *quantity assurance* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disusun oleh masing-masing Produsen Data dengan berkoordinasi dengan Walidata dan Pengelola NDR ESDM dan kementerian/lembaga yang terkait dengan standardisasi nasional.

KEDELAPAN : Data yang belum melalui tahapan *quantity assurance* tidak dapat dikelola dalam *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral.

KESEMBILAN : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Walidata dan Pengelola NDR ESDM berkoordinasi dengan Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, kementerian/lembaga terkait, dan badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap sektor energi dan sumber daya mineral.

KESEPULUH : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Walidata dan Pengelola NDR ESDM, Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data masing-masing subsektor sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada Walidata dan Pengelola NDR ESDM;
- b. penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi yang dikoordinasikan oleh Walidata dan Pengelola NDR ESDM dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data masing-masing subsektor; dan
- c. pemberitahuan kepada Walidata dan Pengelola NDR ESDM apabila terdapat perubahan dan perbaikan sistem yang digunakan.

KESEBELAS : Penyebarluasan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b atau pada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Walidata dan Pengelola NDR ESDM, kecuali yang bersifat pelayanan dan/atau kerja sama dengan pihak lain.

KEDUABELAS: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, dalam hal penerapan *quantity assurance* belum dapat dilaksanakan oleh Produsen Data, data tetap dapat dikelola dalam *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral atas persetujuan dari Walidata dan Pengelola NDR ESDM.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Gas Bumi Melalui Pipa
7. Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002